

**UPAYA KANTOR URUSAN AGAMA DI KECAMATAN PRAGAAN  
KABUPATEN SUMENEP DALAM PENCEGAHAN PERNIKAHAN DINI  
2021-2022**



**SKRIPSI**

**DISUSUN DAN DIAJUKAN  
KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT MEMPEROLEH GELAR  
SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

**OLEH:**

**FAHRUL UMAM  
19103050003**

**PEMBIMBING:**

**YASIN BAIDI S.Ag. M.Ag**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
2024**

## HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

### PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-974/Un.02/DS/PP.00.9/08/2024

Tugas Akhir dengan judul : UPAYA KANTOR URUSAN AGAMA DI KECAMATAN PRAGAAN KABUPATEN SUMENEP DALAM PENCEGAHAN PERNIKAHAN DINI 2021-2022

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : FAHRUL UMAM  
Nomor Induk Mahasiswa : 19103050003  
Telah diujikan pada : Selasa, 20 Agustus 2024  
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

#### TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang  
Yasin Baidi, S.Ag, M.Ag.  
SIGNED

Valid ID: 66cd3254a812d



Penguji I  
Ahmad Syaifudin Anwar, M.H.  
SIGNED

Valid ID: 66cc3ff1ee6c1



Penguji II  
Muhammad Jihadul Hayat, S.H.I., M.H.  
SIGNED

Valid ID: 66cc1ad50f8d9



Yogyakarta, 20 Agustus 2024  
UIN Sunan Kalijaga  
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum  
Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.  
SIGNED

Valid ID: 66cd474f2e00

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

### SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Fahrul Umam  
NIM : 19103050003  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul "UPAYA KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN PRAGAAN KABUPATEN SUMENEP DALAM PENCEGAHAN PERNIKAHAN DINI 2021-2022" adalah asli hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan hasil plagiasi dari karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Yogyakarta, 14 Agustus 2024

08 Safar 1446 H

Yang menyatakan,



Fahrul Umam

NIM : 19103050003

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudara Fahrul Umam  
Kepada  
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga  
Yogyakarta

*Assalamu'alaikum Wr. Wb*

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Fahrul Umam  
NIM : 19103050003  
Judul : UPAYA KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN  
PRAGAAN KABUPATEN SUMENEP DALAM PENCEGAHAN  
PERNIKAHAN DINI 2021-2022

Sudah dapat diajukan kepada Prodi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Strata Satu.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb*

Yogyakarta, 15 Agustus 2024 M  
09 Saffar 1446 H

Pembimbing,



Bapak Yasin Baidi, S.Ag., M.Ag.  
NIP: 19700302 199803 2 003

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## ABSTRAK

Dalam suatu pernikahan, aspek usia sangat penting sehingga menjadi salah satu tolak ukur keberlangsungan keluarga tersebut menjadi keluarga yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah*. Setiap pasangan yang pada saat menikah harus sudah menginjak usia dewasa seperti yang telah disebutkan dalam Undang-undang No. 16 Tahun 2019 juncto Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, maka besar kemungkinan keluarga tersebut akan lebih sejahtera dibandingkan pasangan yang salah satu atau keduanya masih di bawah umur. Akan tetapi pada realitanya di masyarakat khususnya di wilayah Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep masih terdapat 19 kasus pernikahan dini yang terjadi pada tahun 2021 dan tahun 2022. Berangkat dari latar belakang di atas, maka penulis merumuskan dua pokok masalah. Pertama, Bagaimana Upaya Preventif KUA Kec. Pragaan dan dalam mencegah pernikahan usia dini 2022. Kedua, Bagaimana tinjauan Hukum Positif dan Hukum Islam terhadap upaya KUA Kec. Pragaan dalam mencegah pernikahan usia dini di Kec. Pragaan Sumenep Madura Beserta keefektivisan nya.

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian lapangan atau *field research*. Sifat penelitian adalah preskriptif. Metode perolehan data yang digunakan adalah dengan observasi, interview, dan dokumentasi. Dalam penyusunan skripsi ini pendekatan yang digunakan adalah pendekatan normatif yaitu pendekatan ini berdasar pada norma-norma atau kaidah hukum Islam yang berlandaskan pada al-Qur'an, al-Hadis, kaidah-kaidah ushul fiqh serta pendapat-pendapat ulama dan melalui analisis hukum Islam dan yuridis melalui peraturan perundang-undangan. sedang pendekatan yuridis berdasar kepada Undang- undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.

Program penyuluhan dan sosialisasi pemahaman mengenai undang-undang pernikahan dan kompilasi hukum Islam merupakan program unggulan KUA Kecamatan Pragaan sebagai wujud menekan fenomena pernikahan dini yang ada di wilayah kerja KUA Kecamatan Pragaan guna terwujudnya rumah tangga yang aman, nyaman, tentram dan damai. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwasannya upaya yang dilakukan oleh KUA Kecamatan Pragaan dalam mengurangi angka pernikahan dini adalah dengan melaksanakan sosialisasi dalam bentuk penyuluhan, dialog, pengajian, dan sarasehan terhadap masyarakat terkait program Cegah Tiga tersebut.

Kata Kunci : *KUA Kecamatan Pragaan, Pernikahan Dini, Penyuluhan Undang-undang Pernikahan Dini*

## ABSTRACT

In a marriage, the age aspect is very important so that it becomes one of the benchmarks for the continuity of the family to become a good family *sakinah, mawaddah, wa rahmah*. Every couple who at the time of marriage has reached the age of majority as stated in Law no. 16 of 2019 in conjunction with Law no. 1 of 1974 concerning marriage, it is likely that the family will be more prosperous than a couple where one or both of them is underage. However, in reality in society, especially in the Pragaan District, Sumenep Regency, it is still the case. There were 19 cases of early marriage that occurred in 2021 and 2022. Departing from the background above, the author formulates two main problems. First, what are the preventive efforts of the District KUA. Pragaan and in Overcoming early marriage in 2022. Second, how is the review of Positive Law and Islamic Law on the efforts of the District KUA. Pragaan in Overcoming early marriage in Kec. Pragaan Sumenep Madura and its effectiveness.

The type of research carried out is field research or *field research*. The nature of the research is prescriptive. The data acquisition methods used were observation, interviews and documentation. In preparing this thesis, the approach used is a normative approach, namely this approach is based on the norms or rules of Islamic law which are based on the Qur'an, al-Hadith, rules of ushul fiqh as well as the opinions of ulama and through analysis of Islamic law. and juridical through statutory regulations. while the juridical approach is based on Law no. 1 of 1974 concerning Marriage and the Compilation of Islamic Law.

The program to educate and disseminate understanding regarding marriage laws and Islamic complications laws is the flagship program of the Pragaan District KUA as a form of suppressing the phenomenon of early marriage in the Pragaan District KUA working area in order to create a safe, comfortable, peaceful and peaceful household. The results of this research show that the efforts made by the Pragaan District KUA to reduce the rate of early marriage are by carrying out outreach in the form of counseling, dialogue, recitations and workshops for the community regarding the Prevent Three program.

Keywords: *Pragaan District KUA, Early Marriage, Counseling on Early Marriage Law*

SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## MOTO

*“Jangan pergi mengikuti kemana jalan akan berujung. Buat jalanmu sendiri dan tinggalkanlah jejak.”*



## **HALAMAN PERSEMBAHAN**

Karya ini saya persembahkan sepenuhnya untuk Almarhum Ayah dan ibu saya.

Keduanya lah yang membuat segalanya menjadi mungkin sehingga saya bisa sampai pada tahap di mana skripsi ini akhirnya selesai. Terima kasih atas segala pengorbanan, nasihat dan seluruh doa baik yang tidak pernah berhenti diberikan.





## PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi Huruf Arab-Latin yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada surat keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/u/1987 tertanggal 22 Januari 1988.

### 1. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alīf	Tidak dilambangkan	
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	ša'	š	s (dengan titik di atas)
ج	Jīm	J	Je
ح	Hâ'	ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	K dan h
د	Dāl	D	De
ذ	Ẓāl	Ẓ	Z (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Za'	Z	Zet
س	Sīn	S	Es
ش	Syīn	Sy	Es dan ye
ص	Sâd	ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Dâd	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Tâ'	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Zâ'	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'Aīn	'	Koma terbalik ke atas
غ	Gaīn	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qāf	Q	Qi

ك	Kāf	K	Ka
ل	Lām	L	'el
م	Mīm	M	'em
ن	Nūn	N	'en
و	Wāwu	W	W
ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

## 2. Konsonan Rangkap Karena *Syaddah* ditulis rangkap

مُتَعَدِّدَةٌ	Ditulis	<i>Muta'addidah</i>
عِدَّةٌ	Ditulis	<i>'iddah</i>

- a) *Ta' marbutah* di akhir kata di baca mati ditulis dengan *h*, kecuali kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya.

حِكْمَةٌ	Ditulis	<i>Hikmah</i>
جِزْيَةٌ	Ditulis	<i>Jizyah</i>

- b) Bila *ta' Marbutah* diikuti dengan kata sandang "al" serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	Ditulis	<i>Karāmah al-auliyā'</i>
--------------------------	---------	---------------------------

- c) Bila *ta' Marbutah* hidup dengan *hâra*kat *fathâh*, *kasrah* dan *dâmmah*

زَكَاةُ الْفِطْرِ	Ditulis	<i>Zakāt al-fiṭr</i>
-------------------	---------	----------------------

### 3. Vokal Pendek

َ	<i>fathah</i>	Ditulis	A
ِ	<i>Kasrah</i>	Ditulis	I
ُ	<i>ḍammah</i>	Ditulis	U

### 4. Vokal Panjang

1	<i>fathah+alif</i> جهلية	Ditulis	Ā <i>Jāhiliyyah</i>
2	<i>fathah+ya' mati</i> تنس	Ditulis	Ā <i>Tansā</i>
3	<i>Kasrah+ya' Mati</i> كرم	Ditulis	Ī <i>Karīm</i>
4	<i>ḍammah+wawu mati</i> فروض	Ditulis	Ū <i>furūd</i>

### 5. Vokal Rangkap

1	<i>fathah+ya' mati</i> بَيْنَكُمْ	Ditulis	Ai <i>Bainakum</i>
2	<i>fathah+wawu mati</i> قَوْل	Ditulis	Au <i>Qaul</i>

### 6. Vokal pendek

Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata Penulisan vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan tanda apostrof

(‘)

1	أَنْتُمْ	Ditulis	<i>a'antum</i>
2	لَئِنْ شَكَرْتُمْ	Ditulis	<i>La'in syakartum</i>

## 7. Kata Sandang *Alīf+Lām*

- a) Bila kata sandang *Alīf+Lām* diikuti huruf *qamariyyah* ditulis dengan *al*.

الْقُرْآنُ	Ditulis	<i>Al-Qur'ān</i>
الْقِيَّاسُ	Ditulis	<i>Al-Qiyās</i>

- a) Bila kata sandang *Alīf+Lām* diikuti *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta dihilangkan huruf *l* (el)-nya.

السَّمَاءُ	Ditulis	<i>as-Samā</i>
الشَّمْسُ	Ditulis	<i>as-Syams</i>

- b) Huruf Besar

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan Ejaan Yang Disempurnakan (EYD). Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat Kata-kata dalam rangkaian kalimat ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.


أَهْلُ السُّنَّةِ	Ditulis	<i>Żawī al-furūd</i>
	Ditulis	<i>ahl as-Sunnah</i>

## 8. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

- a. Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya: al-Qur'an, hadis, mazhab, syariat, lafaz.

- b. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh penerbit, seperti judul buku al-Hijab.
- c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tapi berasal dari negara yang menggunakan huruf latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh.
- d. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Toko Hidayah, Mizan.



## KATA PENGANTAR

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ،  
وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ،  
وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ، أَمَّا بَعْدُ

Segala puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, dan karunia-Nya, sehingga penulis mampu menyelesaikan tugas akhir ini. Salawat serta salam senantiasa penulis haturkan kepada *khotamul anbiya*” *wal mursaliin* Nabi Muhammad SAW. Semoga kita semua mampu meneladani akhlak Beliau sehingga pantas untuk mendapatkan syafaat dari-Nya di hari kiamat kelak.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa tugas akhir ini selesai berkat bantuan, petunjuk, dan dorongan dari berbagai pihak. Untuk itu pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Noorhaidi, M.A., M.Phil., Ph.D. selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H.,M.Hum. selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Yasin Baidi, S.Ag.,M.Ag. selaku Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, sekaligus Dosen Penasihat Akademik (DPA), Dosen Pembimbing Akademik (DPA) yang telah meluangkan waktu dan memberikan bimbingan akademik serta arahan dan nasihat kepada penulis selama kuliah di UIN Sunan Kalijaga.

4. Ibu Siti Muna Hayati, M.H.I selaku Sekretaris Program Studi Hukum Keluarga Islam.
5. Para dosen Hukum Keluarga Islam Syariah UIN Sunan Kalijaga yang telah memberikan ilmu dan pengetahuan selama masa perkuliahan.
6. Skripsi ini adalah persembahan kecil saya untuk kedua orangtua saya., Bpk Alm Zainur Rahman dan Ibu Romlah. Ketika dunia menutup pintunya pada saya, ayah dan ibu membuka lengannya untuk saya. Ketika orang-orang menutup telinga mereka untuk saya, mereka berdua membuka hati untukku. Terima kasih karena selalu ada untukku.
7. Teruntuk Sakinatul Karimah selaku tunangan saya, terima kasih telah menjadi bagian penting dari hidup saya dan menjadi penyemangat, pendengar dan keluh kesah dalam penulisan skripsi ini, serta senantiasa menjadi rumah.
8. Kepada sahabat-sahabat saya di tanah perantauan Naufal, Amrul, Asyraf, Zulfan, Alam, Fairaz, Alfin dan Finka terimakasih telah mau berbagi suka duka kalian selama di Yogyakarta ini.
9. Kepada rakan rekan Program Studi Hukum Keluarga Islam angkatan 2019 serta semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan penelitian ini.

Semoga semua yang telah diberikan menjadi amal saleh dan diberi balasan melebihi apa yang telah diberikan oleh Allah SWT. Serta semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi para pembaca pada umumnya.

Penyusun menyampaikan minta maaf apabila dalam penulisan skripsi ini banyak terdapat kesalahan dan kekurangan. Kritik dan saran yang membangun sangat peyusun harapkan demi perbaikan yang akan datang.

Yogyakarta, 11 Agustus 2024 / 5 Safar 1446 H

Fahrul Umam





## DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Kriteria Baligh.....	44
Tabel 3. 1 Luas Daerah Kecamatan Pragaan .....	46
Tabel 3. 2 Jumlah Penduduk Kecamatan Pragaan .....	47
Tabel 3. 3 Jumlah Pemeluk Agama di Kecamatan Pragaan.....	49
Tabel 3. 4 Data Pelaku Pernikahan Dini .....	55
Tabel 4. 1 Jumlah Pernikahan Dini di Kecamatan Pragaan Tahun 2021-2022 ...	77



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 3. 1 Struktur Organisasi Penasehatan Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan Kantor Urusan Agama Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep.... 52



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>v</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>vi</b>
<b>MOTO .....</b>	<b>vii</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>viii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI .....</b>	<b>ix</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xvii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xviii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xix</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	8
D. Telaah pustaka.....	8
E. Kerangka Teoretik.....	11
F. Metode Penelitian.....	19
G. Sistematika Pembahasan .....	24
<b>BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG BATAS USIA PERKAWINAN DALAM HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF .....</b>	<b>26</b>
A. Pengertian dan Dasar Hukum .....	26
B. Tinjauan Batas Usia Perkawinan dalam Hukum Islam.....	31
C. Syarat dan Rukun Perkawinan .....	39
E. Pandangan Para Ulama .....	43

<b>BAB III UPAYA KUA KECAMATAN PRAGAAN DALAM MENCEGAH PERNIKAHAN DINI 2021-2022 .....</b>	<b>46</b>
A. Gambaran Umum KUA Kecamatan Pragaan .....	46
B. Data Pernikahan Dini di Kecamatan Pragaan 2021-2022.....	54
C. Upaya KUA Kecamatan Pragaan dalam pencegahan Pernikahan Dini 2021-2022 .....	56
<b>BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF MENGENAI UPAYA KUA KECAMATAN PRAGAAN DALAM MENCEGAH PERNIKAHAN USIA DINI DI KECAMATAN PRAGAAN 2021-2022 .....</b>	<b>60</b>
A. Analisis Hukum Islam.....	60
B. Analisis Hukum Positif .....	70
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>78</b>
A. Kesimpulan .....	78
B. Saran-Saran .....	79
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>81</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN .....</b>	<b>I</b>

  
 STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
 SUNAN KALIJAGA  
 YOGYAKARTA

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan merupakan hal yang begitu sakral baik dalam sudut pandang agama ataupun negara. Sebagaimana diungkapkan dalam Undang-undang pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>1</sup>

Setiap makhluk diciptakan berpasang-pasangan untuk saling menyayangi dan mengasihi. Ungkapan tersebut menunjukkan bahwa sebuah hubungan akan terjadi dengan baik melalui hubungan pernikahan, dalam rangka membentuk keluarga yang sakinah, karena keluarga pada dasarnya merupakan upaya untuk memperoleh kebahagiaan dan kesejahteraan hidup, keluarga dibentuk untuk memadukan rasa kasih dan sayang diantara dua makhluk berlainan jenis yang berlanjut untuk menyebarkan rasa kasih dan sayang keibuan dan keayahan terhadap seluruh anggota keluarga (anak keturunan). Semuanya jelas-jelas bermuara pada keinginan manusia untuk hidup lebih bahagia dan lebih sejahtera.

Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*.<sup>2</sup> Guna mencapai tujuan tersebut kedua calon pasangan harus memiliki kesiapan untuk menjalankan tanggung jawab masing-masing dalam rumah tangga, baik laki-

---

<sup>1</sup> Undang-undang nomor 1 tahun 1974

<sup>2</sup> Kompilasi Hukum Islam Pasal 3 ayat (1)

laki maupun perempuan butuh persiapan matang dari berbagai aspek baik secara fisik, mental dan finansial.

Pernikahan merupakan hal penting dalam kehidupan, karena melalui pernikahan, seseorang akan lebih mudah memperoleh keseimbangan dalam hidup, baik secara biologis, psikologis maupun secara sosial. Namun, meski demikian pernikahan bukan lantas dilakukan kapan saja, melainkan ada batasan-batasan yang perlu diperhatikan dalam pernikahan, seperti batasan umur untuk pasangan laki-laki maupun perempuan. Hal tersebut perlu diperhatikan karena untuk meminimalisir terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan, sebab usia seseorang dapat menentukan kedewasaan dalam bertindak atau mengambil keputusan. Hal tersebut sebagaimana diungkapkan dalam undang-undang, bahwa perkawinan diperbolehkan apabila kedua belah pihak atau laki-laki dan perempuan telah berusia 19 tahun.<sup>3</sup>

Al Qur'an ataupun Hadist secara definitif tidak menjelaskan batasan usia tertentu dalam melaksanakan sebuah perkawinan. Hanya saja al-Qur'an menjelaskan bahwa seorang yang hendak melangsungkan perkawinan terlebih dahulu menyiapkan hal-hal yang diperlukan dalam berumah tangga. dengan kata lain dua calon tersebut telah dianggap mampu. Sebagaimana Firman Allah SWT dalam QS. An-Nisâ Ayat 6:

---

<sup>3</sup> Undang-undang Nomer 16 tahun 2009 sebagai perubahan undang-undang Nomer 1 tahun 1974.

وابتلاوا اليتيمى حتى اذا بلغوا النكاح فان انستم منهم رشدا فادفعوا اليهم اموالهم ولا تأكلوها اسرافا وبدارا ان يكبروا ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف فاذا دفعتم اليهم اموالهم فاشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا<sup>4</sup>

Pernikahan usia muda yang belum memenuhi standar batasan umur, baik secara hukum positif maupun agama, rentan terjadi hal-hal negatif, diantaranya: kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), gangguan mental, kesehatan, fisik dan lain sebagainya sehingga tidak jarang terjadi tindakan kekerasan berupa kekerasan fisik sampai konflik yang berujung pada perceraian dan lain-lain.<sup>5</sup> Hal tersebut terjadi karena masyarakat khususnya yang tinggal di desa masih rendah pengetahuannya tentang bahayanya melaksanakan pernikahan di usia muda. masyarakat di pedesaan yang melakukan pernikahan di usia muda bertujuan untuk menghindari hal-hal yang melanggar syariat agama, seperti hamil di luar nikah dan lain sebagainya.<sup>6</sup>

Pernikahan pada usia dini telah menjadi hal yang begitu lumrah apalagi pada daerah pelosok atau pedesaan. Pernikahan pada usia muda seolah merupakan peristiwa yang wajar di tengah-tengah masyarakat, padahal seharusnya pernikahan dilakukan pada usia yang matang, persiapan yang sungguh-sungguh, sehingga kesakralan dan keseriusan dalam pernikahan tetap terjaga. Hal itu dikuatkan oleh data *child marriage report* yang dikutip oleh Sahrizal, dkk dan dikutip kembali oleh

---

<sup>4</sup> An-Nisā'(4): 6.

<sup>5</sup> Djamilah Reni Kartikawati, Dampak Perkawinan Anak di Indonesia, (*Jurnal Studi Pemuda*, Vol. 3 No. 1, Mei 2014, 13). Diakses pada Tanggal 01 November 2023.

<sup>6</sup> Mubasyaroh, Analisis Faktor Penyebab Pernikahan Dini dan Dampaknya Bagi Pelakunya, (*Jurnal Pemikiran dan Penelitian Sosial Keagamaan*, Vol. 7, No. 2, Desember 2016, 16-17). Diakses pada Tanggal 05 November 2023.

Farah Tri Apriliani dan Nunung Nurwati, bahwa jika dilihat dari daerah tempat tinggal menunjukkan bahwa prevalensi (kelaziman) pernikahan anak perempuan lebih tinggi di pedesaan dibandingkan dengan perkotaan, baik itu usia sebelum 18 tahun maupun sebelum usia 15 tahun. Dan pada tahun 2018, prevalensi perempuan usia 20-24 tahun di pedesaan yang melakukan perkawinan pertamanya sebelum usia 18 tahun masih lebih tinggi dibanding perkotaan.<sup>7</sup>

Jumlah keseluruhan kasus pernikahan dini di pedesaan sebesar 16,87% dan perkotaan sebesar 7,15%. Sedangkan untuk anak laki-laki, sekitar 1 dari 100 laki-laki berusia 20-24 tahun pada tahun 2018 telah melangsungkan perkawinan sebelum usia 18 tahun, sama seperti anak perempuan yang telah melakukan perkawinan pertama. Daerah pedesaan juga memiliki jumlah kasus keseluruhan yang tinggi untuk anak laki-laki yang telah melakukan perkawinan pertamanya yaitu sebesar 1,44% dan perkotaan adalah 0,77%.<sup>8</sup>

Melalui data di atas dapat disimpulkan bahwa melazimkan pernikahan dini yang dampak negatifnya sangat besar terhadap perkembangan generasi selanjutnya, akan sangat berpengaruh terhadap perkembangan sebuah pendidikan. Muhibbin Syah dalam bukunya Psikologi Belajar, bahwa jika kemampuan belajar umat manusia dikurangi setengahnya saja maka peradaban yang ada sekarang ini

---

<sup>7</sup> Farah Tri Apriliani, & Nunung Nurwati, "Pengaruh Perkawinan Muda terhadap Ketahanan Keluarga", *Prosiding Penelitian & Pengabdian kepada Masyarakat*, Volume 7, Nomer 1, (April, 2020), hlm. 90-92.

<sup>8</sup> *Ibid*, hlm. 90-92.



tak akan berguna bagi generasi mendatang. Bahkan, mungkin peradaban itu sendiri akan lenyap ditelan zaman.<sup>9</sup>

Banyak hal yang melatar belakangi terjadinya pernikahan di usia muda, diantaranya adalah karena faktor kemiskinan, kemauan anak, pendidikan, keluarga dan faktor budaya. Hal ini terbukti di dalam penelitian Joar Svanemyr yang dikutip oleh Abdul Rachman Shaleh dalam bukunya *Pendidikan Agama dan Pembangunan watak bangsa*, bahwasanya faktor kemiskinan berkorelasi dengan tingkat yang lebih tinggi sebagai faktor pernikahan di usia muda.<sup>10</sup>

Pernikahan di usia muda tersebut paling banyak dilakukan pada perempuan-perempuan berstatus pendidikan rendah dan juga berasal dari keluarga yang berstatus ekonomi rendah. Hal itu juga dikuatkan oleh data BKKBN sebagaimana diungkapkan oleh Farah Tri Apriliani dkk, bahwa beberapa alasan terjadinya perkawinan usia muda di Indonesia ini adalah status sosial dan ekonomi yang rendah, adanya budaya kawin usia muda, perkawinan yang dipaksa dan seks bebas.<sup>11</sup>

Penjelasan di atas memberikan pemahaman bahwa dalam membina rumah tangga dibutuhkan kedewasaan dalam segala aspek, baik kedewasaan secara fisik maupun mental, karena akan mempengaruhi kehidupan anak-anaknya di masa yang akan datang. Oleh sebab itu, sangat penting untuk memperhatikan batasan usia

---

<sup>9</sup> Muhibbin Syah, *Psikologi Belajar*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012), hlm. 61

<sup>10</sup> Abdul Rachman Shaleh, *Pendidikan Agama & Pembangunan Watak Bangsa*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 170.

<sup>11</sup> Farah Tri Apriliani, & Nununung Nurwati, "Pengaruh Perkawinan Muda, hlm. 90-92.

dalam pernikahan. Maka, pernikahan di usia muda mempunyai resiko tidak dapat mempertahankan amanah dan tanggung jawab sebagai pasangan suami istri. Padahal seyogyanya suami istri menyadari bahwa melalui pernikahan, berarti bertambah pula tanggung jawabnya.

Menurut data yang dipaparkan oleh BKKBN sebagai instansi yang ditugaskan untuk pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana mengungkapkan presentase pernikahan dini di Indonesia telah mencapai 25% dari jumlah keseluruhan pernikahan. Daerah dengan presentase pernikahan dini tertinggi yaitu Jawa Timur (39,43). Berdasarkan data Badan Perencanaan Nasional (BAPPENAS) tercatat dari 2 juta jumlah perkawinan di Indonesia 34,5% masuk dalam kategori pernikahan dini, dan menempatkan Provinsi Jawa Timur sebagai provinsi dengan jumlah pernikahan dini tertinggi.<sup>12</sup>

Di Kabupaten Sumenep Madura sendiri, jumlah angka pernikahan dini dikategorikan tinggi. Merujuk pada dispensasi nikah yang telah diberikan Pengadilan Agama (PA) yakni tercatat 313 pada tahun 2022. Salah satu faktor yang memicu terjadinya pernikahan dini di Kabupaten Sumenep yakni budaya, ekonomi, tingkat pendidikan dan bentuk kekhawatiran orang tua yang takut anaknya melanggar syariat agama. Menurut ketua Pengadilan Agama Kabupaten Sumenep, jumlah yang tercatat tersebut hanyalah angka yang tercatat saja karena pada realitanya lebih banyak yang tidak mengajukan dispensasi nikah.<sup>13</sup>

---

<sup>12</sup> Noviyanti Soleman dan Rifki Elindawati "Pernikahan Dini di Indonesia," *Jurnal, Al-Wardah* 12, no. 2 (2019).

<sup>13</sup> Helmi Supriyanto "Pernikahan Dini di Sumenep Masih Tinggi" <https://www.harianbhirawa.co.id/pernikahan> , Akses 29 Agustus 2023.

Kecamatan Pragaan merupakan Kecamatan yang berada di Kabupaten Sumenep. Berdasarkan data yang diperoleh penulis melalui wawancara dengan pihak KUA Kecamatan Pragaan mengenai catatan pernikahan dini, bahwa pada tahun 2019 terdapat 4 kasus, 2020 terdapat 7 kasus, 2021 terdapat 8 kasus pernikahan dini. Selanjutnya, pada tahun 2022 terdapat 11 kasus pernikahan dini. Dengan kenaikan jumlah dalam setiap tahunnya tersebut menjadikan Kecamatan Pragaan sebagai kecamatan yang masyarakatnya masih tinggi dalam mentolerir pernikahan dini. Tentu dengan fenomena yang demikian, KUA Kecamatan Pragaan berupaya dalam mencegah atau meminimalisir pernikahan dini yang mengalami kenaikan jumlah dalam setiap tahunnya.

Berangkat dari berbagai pemaparan di atas, peneliti tertarik mengangkat judul “Upaya Kantor Urusan Agama dalam pencegahan pernikahan usia dini di masyarakat Madura (Studi Kasus di Kec. Pragaan Kab. Sumenep 2021-2022).”

## **B. Rumusan Masalah**

Agar yang diteliti tidak keluar dari koridor pembahasan maka penulis memberikan rumusan masalah, sebagai berikut:

1. Bagaimana Upaya pencegahan KUA Kec. Pragaan dalam praktek pernikahan dini 2021-2022?
2. Bagaimana tinjauan Hukum Positif dan Hukum Islam terhadap upaya KUA Kec. Pragaan dalam praktek pernikahan dini di Kec. Pragaan Sumenep Madura tahun 2021-2022?

### **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

1. Penelitian ini bertujuan untuk menemukan jawaban kualitatif terhadap pertanyaan-pertanyaan utama yang tersimpul dalam rumusan masalah, berikut tujuan penelitian:
2. Untuk menjelaskan upaya KUA Kec. Pragaan dalam pencegahan pernikahan usia dini di Kec. Pragaan Sumenep Madura
3. Untuk Menjelaskan dan menganalisis bagaimana tinjauan Hukum Islam mengenai upaya KUA Kec. Pragaan dalam melakukan pencegahan pernikahan usia dini di Kec. Pragaan Sumenep Madura.

Adapun kegunaan penelitian yang dilakukan diharapkan agar hasil dari penelitian ini bisa bermanfaat, sebagai berikut:

1. Hasil penelitian ini dapat dijadikan refrensi tentang berbagai upaya dan peranan KUA Kecamatan Pragaan dalam mencegah atau meminimalisir pernikahan usia dini.
2. Bagi masyarakat sebagai objek penelitian, hasil penelitian ini dapat berguna untuk memberikan pemahaman tentang pernikahan, sehingga nanti dapat dijelaskan kepada anak-anaknya di masa yang akan datang.

### **D. Telaah pustaka**

Banyak karya ilmiah yang membahas masalah pernikahan usia muda. Seperti penelitian yang dilakukan oleh Budiman Y Hasan yang berjudul “Dampak Pernikahan Dini Terhadap Kehidupan Keluarga di Desa Tebongo Timur Kecamatan Tebongo Kabupaten Gorontalo ” pada tahun 2015. dalam penelitian Budiman menyatakan Perkawinan usia muda di Desa Tebongo Timur

mengakibatkan dampak yang mempengaruhi hubungan antara mereka sendiri, terhadap anak-anak maupun keluarga mereka masing-masing terutama masalah ekonomi.<sup>14</sup> Oleh sebab itu sebaiknya anak-anak diarahkan dan pantau hingga tumbuh dewasa, sehingga tumbuh menjadi manusia yang baik, bermoral dan berwawasan intelektual. Dan pernikahan usia muda tidak menjadi batu sandungan di kalangan masyarakat dengan remaja yang sudah berwawasan intelektual dan tinggi, sehingga pemuda tidak merasa segan untuk berargumentasi mengenai pernikahan usia muda dengan masyarakat sekitar lebih-lebih dengan orang tuanya.

Selanjutnya, terdapat pula sebuah penelitian mengenai pernikahan usia muda yang ditulis oleh Zuni Savitri yang berjudul “Analisis Masalah Mursalah terhadap Peran dan Penasehat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) dalam Pencegahan Pernikahan Usia Dini (Studi di BP4 Ngemplak Tahun 2011-2014). Dalam penelitian ini berfokus mengenai peran BP4 Ngemplak dalam melakukan pencegahan terhadap pernikahan usia dini. Sedangkan perbedaan dengan penelitian yang dilakukan penulis lebih fokus mengenai upaya KUA Kecamatan Pragaan dalam mencegah pernikahan dini.<sup>15</sup>

Berikutnya yakni dalam karya ilmiah yang ditulis oleh Asep Miftahudin dengan judul “Efektivitas Upaya KUA Kecamatan Gedangsari dalam mengurangi Angka Perkawinan di bawah umur dalam prespektif Maqasid AsySyari’ah ( Studi

---

<sup>14</sup> Budiman Y Hasan, “Dampak Pernikahan Dini terhadap Kehidupan Keluarga di Desa Tebongo Timur Kecamatan Tebongo Gorontalo”, *Skripsi*, Jurusan Pendidikan Luar Sekolah Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Gorontalo, 2015.

<sup>15</sup> Zuni Savitri, “Analisis Masalah Mursalah terhadap Peran dan Penasehat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) dalam Pencegahan Pernikahan Usia Dini (Studi di BP4 Kecamatan Ngemplak Tahun 2011-2014). *Skripsi*. Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015.

di Kecamatan Gedangsari Kabupaten Gunung Kidul Tahun 2015-2017 ). Skripsi ini lebih fokus menjelaskan upaya yang dilakukan KUA Gedangsari dalam meminimalisir angka pernikahan dini di Kecamatan Gedangsari dengan mengambil sudut pandang Maqashid Asy-Syari'ah. Sedangkan, perbedaan dengan yang penulis teliti yaitu lebih fokus menjelaskan mengenai penekanan pada upaya KUA Kecamatan Pragaan dalam meminimalisir atau mencegah angka pernikahan dini tahun 2021-2022.<sup>16</sup>

Selanjutnya, adalah penelitian oleh Muhammad Fahrezi dan Nunung Nurwati, yang berjudul “Pengaruh Pernikahan di bawah Umur Terhadap tingkat Perceraian”. yang mana dalam karya tersebut menjelaskan mengenai kerugian serta dampak yang diperoleh dari lingkungan sosial atau kerugian secara perindividu ketika melakukan pernikahan dibawah umur.<sup>17</sup>

Selain itu, terdapat karya yang dipublikasi oleh Prodi Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Bandung yang berjudul “ Konsep batasan usia perkawinan dalam Hukum Islam dalam Undang-undang No.1 Tahun 1974 jo. Undang-undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan dan implikasinya masyarakat di Desa Langensati Kecamatan Tarogong Kaler Kabupaten Garut ”. Jurnal ini lebih fokus membahas Konsep Batasan Usia Perkawinan menurut hukum Islam dan Hukum Positif, serta implikasinya. Sedangkan, perbedaan dengan yang akan penulis teliti

---

<sup>16</sup> Asep Miftahudin. “Efektifitas Upaya KUA Kecamatan Gedangsari dalam Mengurangi Angka Perkawinan dibawah Umur dalam Perspektif Maasid Assyari'ah (Studi di Kecamatan Gedangsari Kabupaten Gunungkidul Tahun 2015-2017)”. Skripsi. Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2018.

<sup>17</sup> Muhammad Fahrezi dan Nunung Nurwati, “Pengaruh Perkawinan dibawah Umur terhadap Tingkat Perceraian” *Jurnal Universitas Padjajaran Prosiding Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, Vol. 7, No 1 2020.

yaitu lebih fokus membahas upaya yang dilakukan KUA Kecamatan Pragaan dalam mencegah atau meminimalisir angka pernikahan dini.<sup>18</sup>

Penelitian yang akan dilakukan oleh penulis, lebih fokus terhadap upaya sebuah instansi KUA dalam melakukan pencegahan terjadinya pernikahan usia muda di kalangan masyarakat. dan berdasarkan telaah pustaka yang telah dilakukan, penulis belum menemukan penelitian yang membahas mengenai Upaya KUA Kecamatan Pragaan dalam pencegahan pernikahan usia dini yang terjadi di masyarakat Pragaan.

#### **E. Kerangka Teoretik**

Pernikahan dini ialah pernikahan yang terjadi pada anak yang masih berusia remaja atau yang dilaksanakan di bawah batas usia minimal. Pada saat ini fenomena pernikahan dini marak terjadi di Indonesia, terutama pada masyarakat yang terletak di daerah pelosok desa. Berbagai faktor menjadi sebab terjadinya pernikahan usia muda, antara lain faktor ekonomi, pendidikan, budaya setempat, pergaulan bebas bahkan keinginan yang terletak pada orang tua, sebagian menjadikan pernikahan dini sebagai alternatif agar anaknya terhindar dari pergaulan bebas atau beberapa alasan negatif lainnya, akan tetapi para orang tua harus memiliki kesadaran bahwa kita hidup di negara hukum yang mana terletak sejumlah peraturan termasuk mengenai pernikahan. Dan mungkin beberapa faktor yang telah disebutkan diatas telah mewakili sebab pemicu terjadinya pernikahan pada anak dibawah umur.

---

<sup>18</sup> Anna Marsella. Dkk, “Konsep batasan usia perkawinan dalam hukum Islam dalam Undang-undang No.1 Tahun 1974 juncto. Undang-undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan dan implikasinya masyarakat di Desa Langensati Kecamatan Tarogong Kaler Kabupaten Garut ”. Bandung: *Jurnal Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Bandung*. 2020.

Pernikahan dini dalam perspektif Islam, kelayakan usia atau ketentuan umur bagi seseorang yang akan melakukan sebuah pernikahan tidak diatur secara angka, melainkan secara usia baligh guna menerima pembebanan Hukum Islam, dengan kata lain usia baligh menjadi salah satu patokan bagi kaum muslim guna melaksanakan sebuah pernikahan. Menurut pandangan Islam pernikahan sah atau boleh asalkan rukun serta syarat nikah mampu terpenuhi.

Dalam ketentuan Hukum yang berlaku mengenai perkawinan, salah satunya yakni mengatur tentang batas usia minimal untuk melaksanakan sebuah pernikahan sebagaimana yang tertera pada Undang-undang No. 16 Tahun 2019 yang merupakan perubahan atas undang-undang No. 1 Tahun 1974 yang mulai berlaku pada tanggal 15 Oktober 2019, bahwa batas usia minimal perkawinan antara laki-laki dan perempuan disama ratakan yakni 19 tahun.<sup>19</sup> dengan demikian, pernikahan yang berlangsung dibawah batas minimum dikategorikan pernikahan dini.

Adanya Undang-undang No. 16 Tahun 2019 Pasal (7) Ayat 1 Tentang standarisasi usia perkawinan, MUI (Majelis Ulama Indonesia) memiliki pandangan yang selaras, menurut MUI usia merupakan salah satu indikator mengenai kesiapan membina mahligai rumah tangga. Pandangan yang seperti itu timbul demi kemaslahatan, sebab tidak menutup kemungkinan pernikahan dini bisa menimbulkan dampak negatif atau kemudharatan, jika kemudharatan yang demikian benar benar terjadi maka pernikahan tersebut bersifat haram.<sup>20</sup>

---

<sup>19</sup> Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan, Pasal (7) Ayat 1.

<sup>20</sup>“Pernikahan Dini menurut Pandangan Hukum Islam,” <https://bantuanhukum.sbm.com/artikel>, akses 13 Juli 2023.



Permasalahan mengenai pembatasan usia perkawinan juga disinggung dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang menjelaskan bahwa adanya ketentuan batasan usia perkawinan guna mencapai kemaslahatan keluarga. Oleh karenanya, mencegah kemudharatan lebih ditekankan dari pada kemaslahatan yang timbul dari pernikahan dini itu sendiri.<sup>21</sup> Sebagaimana yang tertera dalam kaidah Fiqih, sebagai berikut:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Dalam kaidah Fiqih tersebut menjelaskan bahwasanya menolak sesuatu yang lebih besar mafsadatnya lebih diutamakan daripada melaksanakan sesuatu yang bersifat musholih yang kadarnya tidak lebih besar daripada mufsadat yang ditimbulkan.

Di samping itu ada sebuah hadist shoheh yang dapat dijadikan rujukan dalam usia pernikahan, sebagaimana hadist yang dikatakan oleh Ibnu Mas'ud.

سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يا معشر الشباب من استطع منكم الباءة فليتزوج فإنه اغضى للبصر وأحصن للفرج و من لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. [رواه البخاري]

Berdasarkan hadist ini ada istilah kata *syabab* yang digunakan oleh Nabi untuk merujuk terhadap pemuda. Dimana Nabi sangat menekan bagi pemuda untuk smenikah setelah mencapai masa *aqil baligh*, yaitu bagi laki-laki sekitar 14-17 tahun sementara perempuan biasanya 9 atau 11 tahun. Namun meskipun demikian, generasi sekarang kebanyakan hanya sekedar memiliki kematangan seksual, dan belum memiliki kesanggupan dalam soal kedewasaan berpikir.<sup>22</sup>

<sup>21</sup> Nashr Farid Muhammad Washli dan Abdul Aziz Muhammad Azzam, alih bahasa. Ed. Qawa'id Fiqhiyyah, (Jakarta: Amzah, 2013) hlm. 21.

<sup>22</sup> M. F. Adhim, *Indahnya pernikahan dini*, (Jakarta: Gema Insani, 2002), hlm. 46-47.

Meskipun dalam syariat Islam sudah jelas batasan perkawinan tetapi beberapa ahli fiqih berbeda pendapat dalam urusan syarat *baligh*. Menurut Imam Maliki dan syafii, untuk dapat melakukan pernikahan, seorang muslim harus memenuhi syarat *baligh*, sementara bagi Imam Hanafi pernikahan justru tidak dibatasi oleh *baligh* tidaknya seseorang, hal itu karena terdapat hak *ijbar*. Namun hukum Indonesia memberi batasan cukup jelas dalam hal pernikahan sebagaimana UU No. 1 Tahun 1974. Hal ini didasarkan kepada dampak negatif atau kerugian, baik fisik maupun materil yang dapat timbul dari adanya pernikahan usia dini. Pertimbangan lain, yaitu kaidah *maslahah mursalah* dengan asumsi bahwa hukum ini hanya sebuah alat yang tujuan akhirnya adalah untuk menciptakan kehidupan yang sejahtera dan kemasalahatan. Menjadi soal kemudian, jika hanya mempertimbangkan materi hukum tanpa berupaya mengkaji atau mengabaikan kemasalahatan itu sendiri.<sup>23</sup>

Teori *maslahah mursalah* adalah menetapkan ketentuan-ketentuan hukum yang tidak ada disebutkan sama sekali dalam al-Qur'an dan Sunah atas pertimbangan kebaikan dan menolak kerusakan dalam kehidupan masyarakat.<sup>24</sup> Masalah *mursalah*, kemasalahatan yang diakui adanya, karena timbul peristiwa baru setelah Nabi Wafat. Misalnya, pernikahan anak di bawah umur tidak dilarang agama dan sah jika dilakukan oleh walinya yang berwenang. Namun, data statistik menunjukkan, perkawinan anak-anak banyak membawa akibat perceraian, karena

---

<sup>23</sup> Rohmat, *Pernikahan Dini dan Dampaknya Terhadap Keutuhan Rumah Tangga*, (Yogyakarta: Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Press,2009), hlm. 16-18.

<sup>24</sup> Masjfuk Zuhdi, *Pengantar Hukum Syariah*,( Jakarta: Haji Masagung, 1990), hlm. 83.

anak-anak belum siap mental dan fisiknya untuk menghadapi tugas-tugas sebagai suami dan istri, apalagi sebagai bapak dan ibu rumah tangga.<sup>25</sup>

*Maslahah* secara etimologi berasal dari bahasa Arab yang terbentuk dari huruf *sad*, *lam*, dan *ha'*, kemudian menjadi akar kata *ṣalah* (صَلَح), yang berarti kebaikan atau manfaat, suatu pekerjaan yang mengandung manfaat, baik dari segi *lafadz* maupun makna. Kata *maslahah* adalah bentuk *mufrad* (tunggal), sedangkan bentuk jamaknya adalah *al-masalih*.<sup>26</sup> Sedang kata *mursalah* artinya terlepas bebas, tidak terikat dengan dalil agama (al-Qur'an dan al-Hadits) yang membolehkan atau yang melarangnya. Secara terminologi *maslahah* dapat diartikan mengambil manfaat dan menolak *madharat* (bahaya) dalam rangka memelihara tujuan syara' (hukum Islam). Tujuan syara' yang harus dipelihara tersebut adalah memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Apabila seseorang melakukan aktivitas yang pada intinya untuk memelihara kelima aspek tujuan *syara'* di atas, maka dinamakan *maslahah*.<sup>27</sup> Dari segi eksistensi *maslahah* dan hubungannya dengan *nash*. Segi ini, kemudian, melahirkan prinsip yang sangat fundamental dalam melihat eksistensi *maslahah* dan hubungannya dengan *nash*. Prinsip fundamental ini adalah apakah sesuatu yang disebut *maslahah* itu diakui atau ditolak oleh *nash* dan/atau sesuatu yang didiamkan, substantif sejalan dengan tujuan

---

<sup>25</sup> Masjfuk Zuhdi, *Pengantar Hukum Syariah ...* hlm. 84.

<sup>26</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 354.

<sup>27</sup> Aiman Jabarin Juwailis al-Ayubiy, *Maqashid al-syari'ah*, (Ardan: Dar al-Nafais, 2010), hlm. 44.

disyari'atkannya hukum.<sup>28</sup> Sedangkan *Maslahah Mursalah* artinya menurut bahasa adalah kebaikan yang dikirimkan atau kebaikan yang terkandung. Menurut ahli ushul fiqh, *Maslahah Mursalah* adalah bahwa terdapat suatu makna yang dirasa ketentuan itu cocok dengan akal sedang dalil yang disepakati tentang (hal tersebut) tidak terdapat.<sup>29</sup>

Secara mutlak, *Maslahah Mursalah* diartikan oleh ahli ushul fiqh sebagai suatu kemaslahatan yang secara hukum tidak disyariatkan oleh *syari'*, serta tidak ada dalil *syar'i* yang menerangkan atau membatalkannya. Masalah ini disebut mutlak, karena tidak terikat oleh dalil yang mengakuinya atau dalil yang membatalkannya. Misalnya kemaslahatan yang diambil para sahabat yang mensyariatkan pengadaan penjara, percetakan mata uang, penetapan hak milik tanah pertanian dan penentuan pajak penghasilan, atau hal-hal lain yang termasuk kemaslahatan yang dituntut oleh keadaan darurat, kebutuhan atau kebaikan, namun belum disyariatkan huukumnya, dan tidak ada bukti *syara'* yang menunjukkan terhadap kebenaran atau kesalahannya.<sup>30</sup>

Dari pernyataan-pernyataan di atas, bahwa *maslahah mursalah* dapat disimpulkan dengan suatu pengambilan istinbath hukum yang tidak ada dasar dalil dalam Al-Qur'an maupun sunnah dengan tujuan kemaslahatan dan kepentingan hidup manusia pada asas mengambil kebaikan dan menghindari kejelekan.

---

<sup>28</sup> Mahmudin Bunyamin, "Penerapan Konsep Masalihat dalam Hukum Perkawinan di Indonesia dan Yordania," *Disertasi*, Lampung: UIN Raden Intan, hlm. 49.

<sup>29</sup> Basiq Djalil, *Ilmu Ushul Fiqih Satu dan Dua*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2010), hlm. 160.

<sup>30</sup> Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqih*, (Semarang: Dina Utama Semarang, 2014), hlm. 139.

Sumber asal dari metode masalah mursalah adalah diambil dari al-Qur'an maupun al-Sunnah yang banyak jumlahnya, seperti pada ayat-ayat berikut:

1. QS. Yunus: 57<sup>31</sup>

يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين

2. Hadist

Hadist yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah Nabi Muhammad Saw. bersabda, yaitu:

حدثنا محمد بن يحيى، حدثنا عبد الرزاق، أنبأنا معمر عن جابر الجعفي عن عكرمة عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ضرار ولا ضرار (رواه ابن ماجة)

b. Syarat-syarat *Maslahah Mursalah*

Menurut Jumhurul Ulama bahwa *maslahah mursalah* dapat sebagai sumber legislasi hukum Islam bila memenuhi syarat sebagai berikut:

- a) *Maslahah* tersebut haruslah *maslahah* yang haqiqi bukan hanya yang berdasarkan prasangka merupakan kemaslahatan yang nyata. Artinya bahwa membina hukum berdasarkan kemaslahatan yang benar-benar dapat membawa kemanfaatan dan menolak kemadharatan. Akan tetapi kalau hanya sekedar prasangka adanya kemanfaatan atau prasangka adanya penolakan terhadap kemadharatan, maka pembinaan hukum semacam itu adalah berdasarkan wahm (prasangka) saja dan tidak berdasarkan syari'at yang benar.

<sup>31</sup> Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Semarang: PT. Karya Toha Putra, 1998), hlm. 143.

- b) Kemaslahatan tersebut merupakan kemaslahatan yang umum, bukan kemaslahatan yang khusus baik untuk perseorangan atau kelompok tertentu, dikarenakan kemaslahatan tersebut harus bisa dimanfaatkan oleh orang banyak dan dapat menolak kemadharatan terhadap orang banyak pula.
3. Kemaslahatan tersebut tidak bertentangan dengan kemaslahatan yang terdapat dalam al-Qur'an dan al-Hadits baik secara *dzahir* atau batin. Oleh karena itu tidak dianggap suatu kemaslahatan yang kontradiktif dengan *nash* seperti menyamakan bagian anak laki-laki dengan perempuan dalam pembagian waris, walau penyamaan pembagian tersebut berdalil kesamaan dalam pembagian.

Kantor Urusan Agama (KUA) mempunyai tugas penting, yaitu memberikan bimbingan dan penasihatannya kepada remaja pra nikah dan pasangan suami istri yang bermasalah supaya dapat menyelesaikan masalah, problem rumah tangga dan kesulitan yang dihadapi, penasihatannya merupakan produk hukum baru Indonesia. Penasihatannya sebelum pernikahan dalam Hukum Islam bukan merupakan syariat yang harus dilaksanakan, maka setiap perbuatan hukum harus diperhatikan aspek-aspek kemaslahatan bagi jiwa, keturunan, harta dan juga akal.<sup>32</sup> Penasihatannya pernikahan dalam hukum Islam masih tetap dalam batas diperbolehkan, hal ini dikarenakan lebih banyak manfaatnya dari pada mudaratnya.

---

<sup>32</sup> Ahmad Syalaby, *Sejarah Pembinaan Hukum Islam*, Alih Bahasa, Abdul Badjere, cet. ke-3 (Jakarta: Jaya Murni, t.t), hlm. 49.

Agama Islam menganjurkan untuk mengadakan tindakan preventif (pencegahan) sebagaimana dalam kaidah fikiyah<sup>33</sup>:

اذا تعارض المانع والمقتضى يقدم المانع

Berdasarkan kaidah di atas, apabila dalam suatu hal, di situ terdapat sesuatu yang mengkhawatirkan dan mengharuskan untuk dicegah, namun di situ juga terdapat sesuatu hal yang mengandung ketentuan agar dilaksanakan, maka harus dimenangkan yang mencegah. Pencegahan pernikahan usia dini lebih baik, sebab akan memberikan hal yang positif.

Pentingnya keberadaan Kantor Urusan Agama (KUA), sebagai lembaga mitra Kementerian Agama yang membantu meningkatkan mutu pernikahan dengan mengembangkan gerakan keluarga sakinah. Tujuan dari Kantor Urusan Agama (KUA) adalah untuk mempertinggi mutu pernikahan guna mewujudkan keluarga sakinah menurut ajaran Islam untuk mencapai masyarakat dan bangsa Indonesia maju, mandiri, bahagia, sejahtera, material dan spiritual.<sup>34</sup>

#### **F. Metode Penelitian**

Metode penelitian mempunyai unsur-unsur yang perlu diketahui menyangkut masalah kebenaran yang objektif, empirik dan sistematis. Untuk menjadikan penelitian ini menjadi langkah-langkah yang akurat maka perlu eksistensi penggunaan metode. Metode dalam penelitian ini dijelaskan sebagaimana berikut:

---

<sup>33</sup> Asjmuni A. Rahman, *Qa'idah-qa'idah Fiqh "Qawa'idul Fiqiyah"* (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), hlm. 29.

<sup>34</sup> Badan Penasihatannya Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4), *Hasil munas ke XIV*, 2009, Jakarta: BP4 Pusat, hlm. 5.

### 1. Jenis penelitian

Penelitian ini berjenis penelitian lapangan (*field research*). Yakni mengambil data penelitian langsung dari objek terkait. Menurut Sugiyono didalam penelitian instrumennya adalah orang (*human instrumen*) untuk menggali data dan informasi yang ada di lapangan.<sup>35</sup>

### 2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat kualitatif karena penelitian ini merupakan paradigma penelitian yang menekankan pada pemahaman mengenai masalah-masalah dalam kehidupan sosial yang menghasilkan data deskriptif analisis, yakni berupa pemaparan dalam bentuk kata-kata bukan berbentuk angka angka. dalam proses memperoleh data yakni dengan cara mengolah hasil observasi serta wawancara yang mendalam pada pihak terkait.<sup>36</sup> Penulis mendeskripsikan realita upaya upaya yang dilakukan oleh pihak Kantor Urusan Agama kec. Pragaan dalam mencegah atau menekan Pernikahan usia dini yang terjadi pada kecamatan Pragaan kabupaten Sumenep.

### 3. Sumber Data

Menurut Moleong sebagaimana dikutip oleh Suharsimi Arikunto dalam bukunya *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktik*,

---

<sup>35</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2012), hlm. 8.

<sup>36</sup> Basrowi dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), hlm. 1.



mengemukakan bahwa sumber data penelitian kualitatif adalah tampilan yang berupa kata-kata lisan atau tertulis yang dicermati oleh peneliti dan benda-benda yang diamati sampai detailnya agar dapat ditangkap makna yang tersirat dalam dokumen atau bendanya.<sup>37</sup>

Pada penelitian ini, sumber data yang penulis dapatkan berasal dari data primer dan sekunder :

a. Data Primer

Data Primer merupakan data yang diperoleh langsung dari lapangan atau lokasi penelitian dengan tujuan tertentu.<sup>38</sup> Adapun yang menjadi narasumber dalam penelitian ini adalah bapak Rasidi, S.Pd.I, M.Pd.I, Kepala Kantor Urusan Agama kecamatan Pragaan.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang dikumpulkan melalui sumber- sumber pustaka diantaranya buku, artikel, jurnal, serta sumber-sumber yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.<sup>39</sup>

#### 4. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini, menggunakan pendekatan normatif dan Yuridis, dengan kata lain penelitian ini berpegang teguh pada norma atau dasar hukum yakni nash al-Qur'an, Hadis, Ijma' dan Kaidah Fikih. Sedangkan,

---

<sup>37</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2013), hlm. 22

<sup>38</sup> Danang Sunyoto, *Metode dan Instrumen Penelitian*, (Jakarta: Buku Seru, 2013), hlm. 10

<sup>39</sup> Ibid, hlm. 10

pendekatan yuridis adalah pendekatan yang berlandaskan Undang-undang yang telah ditetapkan yaitu UU Nomer 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.

#### 5. Teknik pengumpulan data

Baik ataupun buruknya penelitian khususnya dalam hasil pengumpulan data tergantung pada cara pendekatan dan cara mengumpulkan data penelitian. Dengan demikian, adapun komponen yang perlu dilakukan dalam teknik pengumpulan data antara lain:

##### a. Interview (Wawancara)

Interview yang dilakukan peneliti untuk mengungkap upaya KUA Kec. Pragaan Sumenep Madura dalam mencegah pernikahan usia muda, dengan cara menyediakan pertanyaan-pertanyaan dan mengajukannya kepada nara sumber, yaitu Kepala KUA Kec. Pragaan, staf-staf dan masyarakat.

Sedangkan sasaran dari wawancara adalah berupa kata-kata, tindakan atau hal-hal yang urgen bagi kelengkapan data dari penelitian ini. Menurut Esterberg sebagaimana dikutip oleh Sugiyono dalam bukunya *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, mengatakan bahwa interview adalah pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.<sup>40</sup>

---

<sup>40</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif*, hlm. 231.

b. Observasi (Pengamatan)

Observasi yang dilakukan dalam penelitian ini, untuk mengamati upaya-upaya yang dilakukan oleh KUA Kec. Pragaan dalam mencegah pernikahan usia muda. Menurut Nasution seperti yang dikutip oleh Sugiyono dalam bukunya Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, bahwa observasi adalah dasar semua ilmu pengetahuan.<sup>41</sup> Sehingga para ilmuwan hanya dapat bekerja berdasarkan data yang diperoleh melalui observasi. Sedangkan, Suharsimi Arikunto mengemukakan bahwa observasi sebagai aktivitas yang sempit, yakni memperhatikan sesuatu dengan menggunakan mata.<sup>42</sup>

c. Dokumentasi

Hasil penelitian observasi dan wawancara akan lebih kredibel/dapat dipercaya jika didukung oleh dokumen karena dokumen adalah catatan peristiwa yang sudah berlalu dan juga dokumen memiliki kredibilitas yang tinggi.

Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar dan karya-karya monumental baik dari individu, lembaga dan umum. Dokumentasi yang peneliti lakukan, berkaitan dengan dokumen-dokumen, arsip-arsip Kantor KUA Kec. Pragaam Sumenep Madura dalam

---

<sup>41</sup> Ibid, hlm. 226

<sup>42</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan*, hlm. 199.

melakukan upaya pencegahan pernikahan usia muda di kalangan masyarakat.

## **6. Teknik Analisis Data**

Dalam penelitian ini penyusun menggunakan metode analisis secara kualitatif dengan pola berpikir deduktif, yaitu dengan cara berpikir berangkat dari pengetahuan yang sifatnya murni dan bertitik tolak pada pengetahuan umum menuju kesimpulan yang bersifat khusus, yang berkaitan dengan upaya yang dilakukan KUA Kecamatan Pragaan dalam Mencegah pernikahan dini.

Selain itu, penyusun menggunakan analisis data dengan cara induktif yang berangkat dari faktor khusus atau peristiwa konkret, kemudian digeneralisasikan. Cara berpikir induktif yaitu dengan menggeneralisasikan norma dan asas hukum, hal ini untuk mengetahui asas hukum dalam suatu peraturan perundang-undangan.<sup>43</sup> Adapun penerapannya dengan cara menganalisis upaya yang dilakukan KUA Kecamatan Pragaan dalam Mencegah angka pernikahan dini dengan menggunakan pendekatan normatif melalui analisis hukum Islam dan yuridis melalui Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **G. Sistematika Pembahasan**

Penelitian ini, hasil penelitiannya akan dilaporkan dengan rencana laporan yang terdiri dari beberapa bab, sebagaimana berikut:

---

<sup>43</sup> Amir Muallim dan YUSDANI. *Konfigurasi Hukum Islam* (Yogyakarta: UII Press Indonesia) 1999. Hlm 9.

Bab pertama berisi pendahuluan meliputi judul penelitian, latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, alasan memilih judul, ruang lingkup penelitian, batasan istilah dalam judul, kajian pustaka, kerangka teoritik, sistematika pembahasan

Sementara pada bagian Bab kedua merupakan memaparan mengenai pengertian umum sekaligus dasar hukum pernikahan dan pernikahan usia dini. Dan pada bab ke dua ini juga akan membahas tentang pernikahan dalam perspektif hukum islam dan hukum positif. Sementara Bab ketiga akan membahas mengenai profil KUA Kecamatan Pragaan dan data pernikahan usia dini di kecamatan Pragaan sekaligus upaya preventif yang bisa dilakukan oleh KUA Kecamatan Pragaan Sumenep Jawa Timur.

Selanjut Bab empat akan memaparkan hasil analisa penelitian meliputi paparan data, temuan penelitian dan pembahasan mengenai upaya KUA Kec. Pragaan dalam pencegahan pernikahan usia muda di kalangan masyarakat.

Terakhir Bab lima, bab ini merupakan bab yang terakhir dan berisi kesimpulan dan saran-saran.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Setelah penulis meneliti dan menganalisis peran pegawai KUA dalam meminimalisir pernikahan dini di Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep, maka penulis simpulkan sebagai berikut:

1. Upaya pencegahan pernikahan dini yang dilakukan Kantor Urusan Agama Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep yaitu memberikan bimbingan kepada calon mempelai yang mau menikah untuk membina rumah tangga yang baik, saling menyayangi dan mengedepankan musyawarah jika mendapati masalah, bimbingan tersebut berupa seminar, penyuluhan, sosialisasi, pengajian, khutbah jum'at dan pemanfaatan media digital kepada masyarakat Kecamatan Pragaan khususnya para remaja dan orangtua seperti di dalam kegiatan-kegiatan ormas (organisasi masyarakat), di sekolahan, pondok pesantren, *majlis ta'lim* tentang Undang-undang Perkawinan mengenai batas usia nikah dan tentang sistem reproduksi yang benar serta bahaya penyakit HIV/AIDS, yang bekerjasama dengan tokoh agama, perangkat desa maupun instansi lainnya. Tujuan dari penyuluhan tersebut yaitu memberikan pemahaman tentang hakikat perkawinan tidak semata-mata untuk menyalurkan hawa nafsunya, melainkan untuk membina keluarga yang sakinah, mawaddah dan warrahmah. Selain itu, juga memberikan pendidikan sex yang benar, sehingga remaja tidak mencari informasi dari sumber yang salah. Setelah dilaksanakan penyuluhan tersebut agar berdampak positif bagi para remaja, tidak melakukan perbuatan yang

dilarang oleh agama dan bisa melaksanakan perilaku sehat dan bertanggung jawab.

- Adapun menurut tinjauan hukum Islam mengenai upaya yang dilaksanakan KUA Kecamatan Pragaan dalam mencegah pernikahan dini yang berupa sosialisasi melalui media digital ataupun langsung, penyuluhan, seminar, sosialisasi, pengajian dan khutbah jum'at sudah sesuai dengan kaidah fikih di bawah ini, Bahwa kerusakan atau (*mufsadat*) yang ditimbulkan oleh pernikahan dini lebih banyak daripada kebaikan atau (*kemaslahatan*) yang berbunyi:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Sedangkan menurut tinjauan hukum positif mengenai upaya KUA Kecamatan Pragaan dalam mencegah pernikahan dini melalui serangkaian upaya yang dilaksanakan sudah sesuai dengan Pasal 1 Ayat (1) Undang-undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, yang mana dijelaskan bahwa umur minimal dalam melangsungkan pernikahan yaitu umur 19 tahun bagi laki-laki maupun perempuan.

## **B. Saran-Saran**

Pada kesempatan ini penulis ingin memberikan saran-saran sekiranya bermanfaat ke depannya:

- Petugas KUA Kecamatan Pragaan dalam melakukan penyuluhan terkait masalah-masalah perkawinan lebih terorganisir dan terencana secara pasti agar kegiatan penyuluhan tersebut dapat dilaksanakan secara rutin dan

terjangkau di setiap desa yang berada di Kecamatan Pragaan. Dan menurunkan angka pernikahan dini secara maksimal.

2. Menambah hubungan kerjasama dengan berbagai pihak ormas, swasta ataupun pemerintahan guna bersama-sama saling membahu untuk meminimalisir berbagai macam faktor yang dapat menjadikan pernikahan dini tumbuh.





## DAFTAR PUSTAKA

### Al-Qur'an

Mohamad Taufiq, *Qur'an in Word versi 1.5.0*, software al-Qur'an.

Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahannya*. Semarang: PT. Karya Toha Putra, 1998.

### Fikih/Usul Fikih

Jaziry, Abd al-Rahman al, *Kutub al-Fiqh 'Ala Madzhabhib al-Arba'ah, Jilid IV. Bayrut*: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2003.

Asegaf, Abd Rachman, *Studi Islam Konstektual Elaborasi Paradigma Baru Muslim*. Yogyakarta: Gama Media, 2005.

Shomad, Abd, *Hukum Islam Pernormaan Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia Edisi Revisi*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.

Abdullah, Abdul Ghani, *Pengantar Kompilasi Hukum Islam Dalam Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Gema Insani pres, 1994, Cet. Pertama.

Manan, Abdul, *Reformasi hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Khallaf, Abdul Wahab, *Ilmu Ushul Fiqih*. Semarang: Dina Utama Semarang, 2014.

Rofiq, Ahmad, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, 2015.

Syalaby, Ahmad, *Sejarah Pebinaan Hukum Islam*, Alih Bahasa, Abdul Badjere, cet. ke- 3. Jakarta: Jaya Murni,t.t.

Ayubiy, Aiman JabarinJuwailis al, *Maqashid al-syari'ah*. Ardan: Dar al-Nafais, 2010.

HS, Ali Imron, *Pertanggungjawaban Hukum: Konsep Hukum Islam dan Relevansinya Dengan Cita Hukum Nasional Indonesia*. Semarang: Walisongo Press, 2009.

Naisabuny, al-Imam Abi al-Husa Bin Muslim Bin al-Hajjaj al-Qusyairy al, *Shahih Muslim*, Jilid II. Bayrut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2004.

Damasqy, al-Imam Abi Fada al-Hafidz Ibnu Katsir al, *Tafsir Ibnu Katsir*. Bayrut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2004.

Suyuthi, Al, tanpatahun, *al-Asybah Wa an-Nadhair*. Semarang: Mathba'ah Toha Putra, 2010.

Bakar, Al-Yasa' Abu, *Metode Istislahiah pemanfaatan ilmu pengetahuan dalam Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana, 2016.

Amir Muallim dan Yusdani. *Konfigurasi Hukum Islam*. Yogyakarta: UII Press Indonesia.

Syarifuddin, Amir, *Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana, 2014.

Rahman, Asjmuni A., *Qa'idah-qa'idah Fiqh "Qawa'idul Fiqiyah"*. Jakarta: Bulan Bintang, 1976.

Rahman, Asjmuni A., *Qa'idah-qa'idah Fiqh "Qawa'idul Fiqiyah"*. Jakarta: Bulan Bintang, 1976.

Badan Penasihatatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4), Hasil munas ke XIV, 2009, Jakarta: BP4 Pusat.

Basiq Djajil, *Ilmu Ushul Fiqih Satu dan Dua*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2010.

Bimo Walgito, *Bimbingan dan Konseling Perkawinan*. Yogyakarta: Andi Yogyakarta, 2004 cet 2.

Sunyoto, Danang, *Metode dan Instrumen Penelitian*. Jakarta: Buku Seru, 2013.

Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahannya*. Semarang: PT. Karya Toha Putra, 1998.

Dr. Basrowi, M.Pd. dan Dr. Suwandi, M.Si., *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), hlm. 1.

- Hamid, H. Zahri, *Pokok-pokok Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan di Indonesia*. Yogyakarta: Bina Cipta, 1987.
- Basri, Hasan, *Keluarga Sakinah Tinjauan Psikologi dan Agama*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.
- Cloud, Henry, *Boundaries in Marriage*, diterjemahkan oleh Connie Item Corputty (Batas-Batas dalam Perkawinan), (Batam: Interaksara, 2002), hlm. 11.
- HR Baihaqi dalam Sunan Baihak, kitab "*an-Nikah*" bab "*Istihbabu at-Tazwij bi al-Walud al-Wadud*," jilid VII, hlm. 131.
- HR. Bukhari, kitab "*ash-Shaum*," Bab "*as-Shaum Khafa 'ala Nafsihi al-Azubah*," jilid 11.
- Baydhawy, Imam al-Muhaqqiqin wa Qadwah al-Mudaqqiqin al-Qadhi Nashir al-Din Abi Sa'id Abdillah bin Umar bin Muhammad al-Syairazy al, *Tafsir al-Baydhawy*. Bayrut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2013.
- Islamuddin, Haryu, *Psikologi Pendidikan*, Yogyakarta: Pustaka Belajar. 2012.
- Juhaya S Praja, *Filsafat hukum Islam*. Bandung: Pusat Penerbitan Universitas Islam Bandung, 1995.
- Saleh, K. Wantjik, *Hukum Perkawinan Indonesia*. Jakarta; Balai Askara, 1987.
- Nasution, Khoiruddin, *Pengantar dan Pemikiran Hukum Keluarga Perdata Islam Indonesia*. Yogyakarta: ACAdemIA, 2010.
- Rahman, Kholil, *Hukum Perkawinan Islam*, (Diktat tidak diterbitkan). Semarang IAIN Walisongo, tt.
- Zuhdi, Masjfuk, *Pengantar Hukum Syariah*. Jakarta: Haji Masagung, 1990.
- Ramulyo, Moh. Idris, *Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta: Bumi Aksara, 1996.
- Shabuny, Muhammad Ali al, *Tafsir Ayat al-Ahkam min al-Qur'an*. Bayrut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1999.
- Mughniyah, Muhammad Jawad, *Fikih Empat Mazhab: Ja'fari, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali*. Terj. Afif Muhammad. Jakarta: Lentera, 2004.

Jawi, Muhammad Nawawi al, *al-Tafsir al-Munir (Marah Labid), Jilid ke-1*. Mish: Maktabah Isa al-Hanabi, 1314 H.

*Muslim, Shahih Muslim*. Jakarta: Dar Ihya' al-Kutub al-Arabiyyah, t.t.

Mustofa, *Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Islam*. Bandung: Pustaka al-Fikris, 2009.

Azzam, Nashr Farid Muhammad Washli dan Abdul Aziz Muhammad, alih bahasa. Ed. *Qawa'id Fiqhiyyah*, Jakarta: Amzah, 2013.

Haroen, Nasrun, *Ushul Fiqh 1*. Jakarta, PT Logos Wacana Ilmu, 1997.

Sabiq, Sayyid, *Fikih Sunnah 3*. Jakarta: Cakrawala Publishing, 2008

Shaleh, Abdul Rachman, *Pendidikan Agama & Pembangunan watak bangsa*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2005.

Syahrawi, Sohari, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*. Jakarta: Rajawali Press, 2010.

Adji, Sution Usman, *Kawin Lari dan Kawin Antar Agama*, Edisi, Ed.1,cet.1. Yogyakarta: Liberty, 1989.

Tim Penyusun, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Bandung: Humaniora Utama Press, 1991/1992.

Tim penyusun, *Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta: Depag RI 1995, hlm. 19.

Tim Penyusun, *UU Perkawinan*. Semarang: Bringin Jaya, tt.

Ubes Nur Islam, *Mendidik Anak dalam Kandungan*. Jakarta: Gema Insani, 2014.

### **Lain-lain**

Republik Indonesia, *Undang-Undang Perkawinan & Kompilasi Hukum Islam*. Bandung Citra Umbara Cet 1, 2007.

- Shomad, Abd., *Hukum Islam Pernormaan Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia Edisi Revisi*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012
- Fauzan, Abdul Manan, M., *Pokok-pokok Hukum Perdata Wewenang Peradilan Agama, Cet. 5*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000.
- Shaleh, Abdul Rachman, *Pendidikan Agama & Pembangunan Watak Bangsa*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005.
- Rofiq, Ahmad, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, 2015.
- Syalaby, Ahmad, *Sejarah Pembinaan Hukum Islam*, Alih Bahasa, Abdul Badjere, cet. ke- 3. Jakarta: Jaya Murni, t.t.
- HS, Ali Imron, *Pertanggungjawaban Hukum: Konsep Hukum Islam dan Relevansinya Dengan Cita Hukum Nasional Indonesia*. Semarang: Walisongo Press, 2009.
- Suharsimi, Arikunto, *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: PT Rineka Cipta. 2013.
- Sunyoto, Danang, *Metode dan Instrumen Penelitian*. Jakarta: Buku Seru, 2013.
- Danim, Sudarwan, *Menjadi Peneliti Kualitatif, Ancangan Metodologi, Presentasi dan hasil penelitian untuk mahasiswa dan peneliti pemula Bidang Ilmu Sosial, Pendidikan dan Humaniora*. Bandung: CV Pustaka Setia. 2002.
- Basrowi, dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rineka Cipta, 2008.
- Greetz, *Pernikahan Dini dalam Dilema Generasi Extravaganza*. Bandung: Mujahid, 1985.
- Islamuddin, Haryu, *Psikologi Pendidikan*. Yogyakarta: Pustaka Belajar. 2012.
- Koentjaraningrat, *Pengantar Psikologi Umum*. Yogyakarta: Andi Ofset, 1994.
- M. F. Adhim, *Indahnya pernikahan dini*. Jakarta: Gema Insani, 2002.

- Zuhdi, Masjfuk, *Pengantar Hukum Syariah*. Jakarta: Haji Masagung, 1990.
- Syah, Muhibbin, *Psikologi Belajar*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012.
- Rohmat, *Pernikahan Dini dan Dampaknya Terhadap Keutuhan Rumah Tangga*. Yogyakarta: Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Press, 2009.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2012.
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: PT Rineka Cipta, 2013.
- Adji, Sution Usman, *Kawin Lari dan Kawin Antar Agama*, Edisi, Ed.1, cet.1. Yogyakarta: Liberty, 1989.
- Anna Marsella. Dkk, “Konsep batasan usia perkawinan dalam hukum Islam dalam Undang-undang No.1 Tahun 1974 juncto. Undang-undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan dan implikasinya masyarakat di Desa Langensati Kecamatan Tarogong Kaler Kabupaten Garut ”. Bandung: *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Bandung. 2020.
- Miftahudin, Asep, “Efektifitas Upaya KUA Kecamatan Gedangsari dalam Mengurangi Angka Perkawinan dibawah Umur dalam Perspektif Maasid Assyari’ah (Studi di Kecamatan Gedangsari Kabupaten Gunungkidul Tahun 2015-2017)”. *Skripsi*. Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2018.
- Hasan, Budiman Y “Dampak Pernikahan Dini terhadap Kehidupan Keluarga di Desa Tebongo Timur Kecamatan Tebongo Gorontalo”, *Skripsi*, Jurusan Pendidikan Luar Sekolah Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Gorontalo, 2015.
- Djamailah Reni Kartikawati, Dampak Perkawinan Anak di Indonesia. *Jurnal Studi Pemuda*, Vol. 3 No. 1, Mei 2014.
- Eddy Fadlyana dan Shinta Larasaty, “Pernikahan Dini Dan Permasalahannya”, *Jurnal Sari Pediatri* Vol. 11, FK Bandung: UNPAD, 2009

- Farah Tri Apriliani, & Nununing Nurwati, "Pengaruh Perkawinan Muda terhadap Ketahanan Keluarga", *Prosiding Penelitian & Pengabdian kepada Masyarakat*. *Jurnal*. Volume 7, Nomer 1. April, 2020.
- Bunjamin, Mahmudin, "Penerapan Konsep Masalahat dalam Hukum Perkawinan di Indonesia dan Yordania," Disertasi, Lampung: UIN Raden Intan.
- Mubasyaroh, Analisis Faktor Penyebab Pernikahan Dini dan Dampaknya Bagi Pelakunya, *Jurnal Pemikiran dan Penenlitian Sosial Keagamaan*, Vol. 7, No. 2, Desember 2016, 16-17.
- Muhammad Agung Ilham Affarudin dan Nurul Asiya Nadhifah, "Implementasi Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 36 Tahun 2015 tentang Pencegahan Perkawinan pada Usia Anak dalam Perspektif Maslahah Mursalah," *Jurnal Al-Hukama*, Vol. 09, No. 01, 2019.
- Muhammad Fahrezi dan Nunung Nurwati, "Pengaruh Perkawinan dibawah Umur terhadap Tingkat Perceraian" *Jurnal Universitas Padjajaran Prosiding Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, Vol. 7, No 1 2020.
- Noviyanti Soleman dan Rifki Elindawati "Pernikahan Dini di Indonesia," *Jurnal, Al-Wardah* 12, No. 2. 2019.
- Savitri, Zuni, "Analisis Masalah Mursalah terhadap Peran dan Penasehat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) dalam Pencegahan Pernikahan Usia Dini (Studi di BP4 Kecamatan Ngemplak Tahun 2011-2014). *Skripsi*. Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015.
- Fauzi, Rahmat, Refleksi Peran KUA Kecamatan, dalam <http://salimunazzam.blospot.com/p/refleksi-peran-kua-kecamatan.html> <https://bantuanhukum.sbm.com/artikel>, "Pernikahan Dini menurut Pandangan Hukum Islam," akses 13 Juli 2023.
- Supriyanto, Helmi, "Pernikahan Dini di Sumenep Masih Tinggi" <https://www.harianbhirawa.co.id/pernikahan>.
- "Pernikahan Dini menurut Pandangan Hukum Islam," <https://bantuanhukum.sbm.com/artikel>, akses 13 Juli 2023.

Rahmat Fauzi, Refleksi Peran KUA Kecamatan, dalam <http://salimunazzam.blospot.com/p/refleksi-peran-kua-kecamatan>. Html

Helmi Supriyanto “Pernikahan Dini di Sumenep Masih Tinggi” <https://www.harianbhirawa.co.id/pernikahan> , Akses 29 Agustus 2023.

“Pernikahan Dini menurut Pandangan Hukum Islam,” <https://bantuanhukum.sbm.com/artikel>, akses 13 Juli 2023.

Data Pusat Statistik Kabupaten Sumenep Provinsi Jawa Timur Tahun 2020.

Data Pusat Statistik Kabupaten Sumenep Provinsi Jawa Timur Tahun 2020.

Kecamatan Pragaan dalam Angka, Badan Pusat Statistik Kabupaten Sumenep, 2020.

Data hasil dari pencatatan nikah di KUA Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep tahun 2021-2022

Badan Penasihatannya Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4), *Hasil munas ke XIV*, 2009, Jakarta: BP4 Pusat.